



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Telp (0711) 410549 Fax (0711) 358948 Palembang 30137

Palembang, 29 Mei 2026

Nomor : 48.A/T/S-HP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025

**Yth. Ketua DPRD
Kota Lubuk Linggau
di
Lubuk Linggau**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 adalah Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan manajemen kas dan kemampuan pendanaan untuk membiayai belanja dan kewajiban daerah belum memadai mengakibatkan risiko tidak terlaksananya kegiatan yang telah ditentukan dan meningkatnya risiko gagal bayar serta gugatan atas Utang Belanja kepada pihak ketiga;
- b. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi mutu atas paket pekerjaan Belanja Modal pada tiga SKPD mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp665.662.480,43; dan
- c. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tiga SKPD atas pelaksanaan 44 paket pekerjaan belum dikenakan dan disetorkan ke Kas Daerah mengakibatkan kekurangan

lx f

penerimaan daerah yang berasal dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan minimal sebesar Rp681.461.792,03.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Lubuk Linggau agar menindaklanjuti temuan-temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 47.A/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026 dan Nomor 47.B/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026 masing-masing tertanggal 29 Mei 2026.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Plh. Kepala BPK Perwakilan,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. The stamp contains the text 'BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN' and 'Plh. Kepala BPK Perwakilan'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

**Cendy Avrian, S.E., M.Sc., CFE, CertDa
NIP 198208302008081002**

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK RI;
2. Direktur Jenderal Pemeriksa Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Jenderal BPK RI;
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK RI; dan
5. Inspektur Kota Lubuk Linggau.